



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

NOMOR 10/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015

TENTANG

SYARAT PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sigi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang - undang RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor :11/BA/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sigi oleh partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015;

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG SYARAT PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015.

Pertama : Perolehan kursi hasil pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi tahun 2014 terdiri dari :

- | | | |
|------------------------------------|---|--------|
| 1. Parta Nasdem | 4 | kursi. |
| 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 | kursi. |
| 3. PDI Perjuangan (PDIP) | 5 | kursi. |
| 4. Partai Golkar | 5 | kursi. |
| 5. Partai Gerindra | 4 | kursi. |
| 6. Partai Demokrat | 2 | kursi. |
| 7. Partai Amanat Nasional | 1 | kursi. |
| 8. Partai Hanura | 4 | kursi. |
| 9. Partai Bulan Bintang (PBB) | 1 | kursi. |
| 10. PKPI | 2 | kursi. |

Jumlah seluruh kursi 30 (tiga puluh)

Kedua : Syarat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi hasil pemilu tahun 2014 yaitu sejumlah **6 (enam) kursi**.

Ketiga : Perolehan suara sah hasil pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi tahun 2014 dari partai politik yang memiliki kursi, terdiri dari :

- | | | |
|------------------------------------|--------|------------|
| 1. Parta Nasdem | 10.969 | suara sah. |
| 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 10.567 | suara sah. |
| 3. PDI Perjuangan (PDIP) | 13.885 | suara sah. |
| 4. Partai Golkar | 16,740 | suara sah. |
| 5. Partai Gerindra | 16.476 | suara sah. |
| 6. Partai Demokrat | 11.015 | suara sah. |
| 7. Partai Amanat Nasional | 6.604 | suara sah. |

- | | | |
|-------------------------------|--------|------------|
| 8. Partai Hanura | 11.941 | suara sah. |
| 9. Partai Bulan Bintang (PBB) | 9.146 | suara sah. |
| 10. PKPI | 8.780 | suara sah. |

Jumlah seluruh suara sah 116.123 (seratus enam belas ribu seratus dua puluh tiga).

- Keempat : Syarat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi paling sedikit 25% (dua puluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi tahun 2014 dengan hasil perhitungan pembulatan ke atas yaitu sejumlah **29.031 (dua puluh sembilan ribu tiga puluh satu) suara sah.**
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maku
Pada tanggal 3 Juni 2015


KETUA,

ttd.

TAUFIK LASENSGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin